

Standard Operating Procedure (SOP)
KEGIATAN MBKM



FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Tahap Persiapan

1. Mahasiswa mengajukan Form Pengajuan MBKM dengan mengambil download form/borang_pengajuan MBKM di APIK untuk MBKM Magang. Untuk program MSIB (Magang Student Independent Bersertifikat) mahasiswa mengajukan *apply* kepada industri yang menawarkan kegiatan MSIB.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi rencana kegiatan MBKM dan meminta persetujuan dari Dosen Wali/Dosen Pembimbing mengenai Program yang akan di pilih, kegiatan dan rencana konversi mata kuliah. Selanjutnya mahasiswa meminta tandatangan kepada Koordinator Program Studi.
3. Mahasiswa menyerahkan form pengajuan MBKM ke SBAK untuk dibuatkan surat pengantar ke instansi pemerintah/swasta yang di tuju.
4. Mahasiswa yang diterima berkegiatan MSIB, melaporkan kepada SBAK dan Koordinator Program Studi.
5. Mahasiswa yang melakukan magang selain MSIB, melakukan bimbingan proposal dengan dosen wali/dosen pembimbing.
6. Setelah mendapat persetujuan proposal dari dosen wali/dosen pembimbing, proposal diserahkan ke SBAK untuk ditandatangani Wakil Dekan 1.
7. Mahasiswa mengambil surat dan proposal yang telah ditandatangani untuk dikirimkan ke instansi yang di tuju.
8. Mahasiswa Berangkat Melaksanakan Kegiatan Magang Dengan Membawa Kelengkapan, seperti : Surat Jawaban dari Instansi, Surat Ijin Orang Tua Bermaterai, Bukti PCR antigen Negatif/bukti vaksin (Jika masih kondisi pandemi) dan Jas Almamater

Tahap Pelaksanaan

1. Selama pelaksanaan kegiatan mahasiswa membuat logbook kegiatan.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diwajibkan untuk membuat Laporan Kegiatan dan menyerahkan logbook kegiatan serta menyampaikan CPL ke Pembimbing
3. Mahasiswa dapat mengajukan konversi nilai dengan mengisi form pengajuan konversi nilai.

4. Mahasiswa membawa Laporan yang telah ditandatangani Dosen pembimbing dikirim Ke SBAK dilengkapi dengan Sertifikat, Log Book dan Form Konversi MBKM
5. KPS membuat list peserta MBKM untuk dibawa ke rapat konversi (SBAK merekap mahasiswa yang mengajukan konversi).
6. Rapat Tim Konversi untuk mengklarifikasi dan menentukan konversi nilai dari kegiatan MBKM terhadap mata kuliah.
9. Fakultas mengeluarkan SK Dekan konversi nilai.
10. Mahasiswa melakukan KRS MBKM
11. SBAK menginput nilai ke cyber

Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. Untuk menjamin mutu Program MBKM, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) untuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program MBKM.
2. Monitoring dan Evaluasi oleh Fakultas dan Program Studi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program MBKM. Rangkaian monitoring dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
3. Fokus monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi dari mahasiswa, dosen, dan mitra terkait kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan.
4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan MBKM dilaksanakan setiap semester.

